



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.04.02/7/17692/2022 03 Oktober 2022
Sifat : BIASA
Hal : Perubahan Data Status Peserta BP Tapera bagi
PNS yang telah berhenti bekerja atau meninggal
dunia

Yth. Para Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Berkenaan dengan surat Kepala Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan nomor KP.02.05/2/6529/2022 tanggal 14 Maret 2022 hal Pemutakhiran Data PNS Pensiun Kepesertaan BP Tapera dan dalam rangka pemutakhiran data Sitara Tapera yang berkelanjutan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pencairan/pengembalian dana Tapera akan dibayarkan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan sebagai PNS atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia, sebagai pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya.
2. Proses pencairan/pengembalian dana Tapera seorang PNS karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan sebagai PNS atau kepada ahli warisnya akan mulai dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Data PNS peserta Tapera dalam aplikasi Sitara (terdiri dari data individu, data pekerjaan, data keluarga, data finansial, dan data manfaat) telah dimutakhirkan. Pemutakhiran ini dilakukan secara langsung oleh masing-masing PNS atau ahli warisnya melalui aplikasi Sitara (<https://sitara.tapera.go.id>).
 - b. Dokumen Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sebagai PNS telah diterima oleh PNS atau ahli waris.
 - c. Pengelola kepegawaian satker atau PNS yang telah berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan sebagai PNS atau ahli waris telah melakukan konfirmasi perubahan status kepesertaan Tapera.
 - d. Status PNS dalam data aplikasi Sitara telah diubah menjadi status Pensiun/Diberhentikan/Mengundurkan diri/Meninggal oleh Admin Kementerian Kesehatan berdasarkan status huruf a dan b diatas.
 - e. Bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri, perubahan status PNS dalam data aplikasi Sitara akan dilakukan setelah mencapai tanggal TMT berhenti sebagai PNS.

- f. Bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena diberhentikan sebagai PNS (Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri), perubahan status PNS dalam data aplikasi Sitara akan dilakukan terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan pemberhentian yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
3. Menindaklanjuti hal tersebut diatas dan agar PNS yang telah berhenti atau ahli waris dapat menerima yang menjadi haknya, dimohon kepada para Pimpinan Satuan Kerja untuk dapat:
 - a. Menginstruksikan seluruh PNS dilingkungannya untuk melakukan pemutakhiran data peserta pada aplikasi Sitara secara langsung oleh masing-masing PNS atau ahli warisnya melalui alamat <https://sitara.tapera.go.id>.
 - b. Menginstruksikan pengelola kepegawaian dilingkungannya atau PNS yang akan berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri sebagai PNS atau ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi perubahan status kepesertaan Tapera melalui alamat <https://link.kemkes.go.id/KonfirmasiTapera>.
4. Perubahan data status peserta Tapera akan dilakukan oleh Admin Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konfirmasi dilakukan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Windi Prigita Savitri, SKM (No. Hp. 085645811670) dan Sdr. Tubagus Amir Machfud (No. Hp. 085776280900).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM